



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 503/7434/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KEPADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL ANFAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah ;
- b. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Anfal dari Yayasan PP Al Anfal Sarang, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Anfal ;
- Mengingat 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
5. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
6. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
11. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
14. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan PP Al Anfal Sarang Nomor 07.001/YPPAA/VII/2022 Tanggal 27 Juli 2022 Perihal Permohonan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA);
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/18476 tanggal 22 Agustus 2022. Perihal Verifikasi Teknis Hasil Evaluasi Pendirian SMA Al Anfal;
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL ANFAL.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :

1. Nama Satuan : Sekolah Menengah Atas (SMA) Pendidikan Al Anfal
2. Alamat : Dk. Nyamplung Desa Kalipang RT 005/ RW 002, Kec. Sarang, Kab. Rembang

KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

KETIGA : Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Anfal, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Anfal, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standard pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Anfal, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;
- KELIMA : Dalam hal perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Anfal, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dicabut/ dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 26 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

RATNA KAWURI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Rembang;
6. Arsip.